

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 30, Nomor 1, April - Juni 2017

Halaman 1 - 124

DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK	1 - 4
HARMONISASI ISLAM DAN ADAT: TINJAUAN PRIBUMISASI ISLAM PADA ADAT PANGLIMA LAOT DI KUALA LANGSA, ACEH	
Yogi Febriandi	9 - 22
PEMBERDAYAAN <i>MUSTAHIK</i> OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA CILEGON	
Ismail	23 - 36
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP ALIRAN SHALAWAT WAHIDIYAH: STUDI KASUS DI KELURAHAN SIMBARWARINGIN KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	
Novi Dwi Nugroho	37 - 54
POTRET KERAGAMAN PELAKSANAAN MANASIK HAJI DI ARAB SAUDI: KASUS KLOTER 38 EMBARKASI JAKARTA	
Achmad Nidjam	55 - 70
NILAI-NILAI KEAGAMAAN DALAM TRADISI LISAN <i>TADUT</i> DI KOTA PAGAR ALAM – SUMATERA SELATAN	
Zulkarnain Yani	71 - 84

KONSTRUKSI RELASI AKHLAK DAN MORAL JAWA DALAM PENDIDIKAN
DASAR: STUDI FILOSOFI DI MI UNGGULAN SABILILLAH DAN SDN JUBELLOR,
LAMONGAN

Nurul Huda ----- 85 - 102

KESIAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNTUK MENCETAK
CALON PENDIDIK PROFESIONAL: STUDI DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Saimroh Nurulludin ----- 103 - 120

PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN
KEMASYARAKATAN -----

121 - 124

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 30 Nomor 1, April-Juni Tahun 2017 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan susunan Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS terhitung sejak Januari 2017. Jurnal PENAMAS mulai tahun ini juga sudah memulai pengelolaannya dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). Dengan perubahan sistem pengelolaan ini, maka pada masa yang akan datang, jumlah edisi cetak akan kami kurangi. Artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap di *website* Jurnal PENAMAS. Dengan perubahan pengelolaan menjadi OJS ini, diseminasi artikel diharapkan dapat tersebar lebih luas melalui media *online*.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 7 (tujuh) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama. Dengan perubahan sistem pengelolaan dari *offline* menjadi *online*, penerbitan kali ini mengalami keterlambatan. Perubahan pengelolaan jurnal menjadi *online* ini ternyata membuat proses editorial menjadi lebih lama. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada edisi kali ini. Seluruh naskah baru disahkan untuk diterbitkan pada bulan Agustus, sementara jadwal penerbitan kami untuk edisi pertama adalah April-Juni. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis berupa gangguan *hacker* yang beberapa kali menyerang *website* Jurnal PENAMAS, sehingga membuat data di dalam *website* hilang, bahkan membuat *website* tidak dapat diakses.

Redaksi membuat beberapa perubahan untuk penerbitan di tahun yang akan datang. Mulai tahun 2018, Jurnal PENAMAS berubah menjadi Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Nama ini sebenarnya sama dengan nama Jurnal PENAMAS selama ini, yaitu Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan. Perubahan ini hanya menghapus imbuhan "ke" dan "an" pada kata "Keagamaan" dan "Kemasyarakatan". Sementara singkatan PENAMAS, yang pada penerbitan-penerbitan sebelumnya diletakkan di bagian atas, pada penerbitan di tahun yang akan datang diletakkan setelah nama Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Kami yakin perubahan ini akan lebih memperjelas arti kata PENAMAS, dan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya. Pada tahun yang akan datang pula, jumlah penerbitan Jurnal PENAMAS akan berubah menjadi dua edisi. Perubahan ini dalam rangka mendukung sistem OJS yang mulai kami terapkan pada tahun ini.

Segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, terutama para Mitra Bestari, yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Prof. Dr. Abuddin Nata (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Dr. Fuad Fachruddin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Prof. Dr. M.

Hisyam (LIPI) yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel-artikel yang terbit pada Volume 30 Nomor 1, April-Juni Tahun 2017 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., (Universitas Negeri Jakarta) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Juli 2017
Dewan Redaksi

HARMONISASI ISLAM DAN ADAT: TINJAUAN PRIBUMISASI ISLAM PADA ADAT PANGLIMA LAOT DI KUALA LANGSA, ACEH

HARMONIZATION OF ISLAM AND ADAT: A STUDY OF ISLAMIC INDIGENIZATION OF THE PANGLIMA LAOT IN KUALA LANGSA, ACEH

YOGI FEBRIANDI

Yogi Febriandi

Institut Agama Islam Negeri
Zawiyah Cot Kala Langsa
Jln. Meurandeh - Kota Langsa,
Provinsi Aceh Kode Pos (24411)
Email: febriandiyogi@gmail.com
Naskah Diterima:
Tanggal 1 Februari 2017,
Revisi 16 Maret-4 Agustus 2017,
Disetujui 4 Agustus 2017.

Abstract

This paper discusses the harmonization between Islam and Adat(local tradition) on the Fishermen community in Kuala Langsa, Aceh. Utilizing the concept of Islamic indigenization theory, researchers analyzed the encounter of Islam and Adat in the sacred rituals performed by PanglimaLaot. With Geertz's approach of cultural interpretation, researchers combined the concept of indigenization with Geertz culture symbol theory to find the meaning of the rituals performed. Data were collected through in-depth interviews and observations of the daily behavior of fishing communities of Kuala Langsa from March to May 2015. This article shows that Islam and Adat within the Kuala Langsa community have blended into a tradition. This tradition can be observed in traditional rituals of laot. PanglimaLaot as a leader of AdatLaotholds a role to maintain the harmonization between adat and Islam. The result can be seen in every custom ritual as PanglimaLaot provided the same accommodation manners between Adat and Islam to equally perform each other without having to eliminate both identities. Islam is still displayed according to the belief by prioritizing its universal and substantive values. Adat remains at ritual ceremonies that have been entrenched for a long time. The harmonization of both in the ritual of Adat Laot, rejecting the view that Islam and Adat stand opposite to each other.

Keywords: Islam, Indigenization, Panglima Laot, Aceh

Abstrak

Tulisan ini membahas harmonisasi antara Islam dan Adat pada masyarakat nelayan di Kuala Langsa, Aceh. Menggunakan konsep teori Pribumisasi Islam, peneliti menganalisa perjumpaan Islam dan adat dalam ritual-ritual suci yang dilakukan oleh Panglima Laot. Dengan pendekatan interpretasi budaya Geertz, peneliti memadukan konsep-konsep pribumisasi dengan teori simbol kebudayaan Geertz untuk menemukan makna dari ritual yang dilakukan. Sumber data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi perilaku keseharian masyarakat nelayan selama Maret hingga Mei 2015. Artikel ini memperlihatkan, bahwa Islam dan Adat di dalam masyarakat Kuala Langsa telah berbaur menjadi sebuah tradisi. Tradisi ini dapat dijumpai pada ritual-ritual adat *Laot*. Panglima Laot sebagai pemimpin adat *laot* memegang peran untuk menjaga harmonisasi antara adat dan Islam. Hasilnya dapat dilihat dalam setiap ritual adat, Panglima Laot memberikan akomodasi yang sama, antara Adat dan Islam untuk saling tampil tanpa harus menghilangkan jati diri keduanya. Islam tetap ditampilkan sesuai kepercayaan dengan mengedepankan nilai-nilai universal dan substantifnya. Adat tetap pada upacara-upacara ritual yang telah membudaya sejak lama. Harmonisasi keduanya di dalam ritual Adat *Laot*, menolak pandangan, bahwa Islam dan Adat (lokalitas) akan saling berlawanan.

Kata Kunci: Islam, Pribumisasi, Panglima Laot, Aceh

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas harmonisasi antara adat dan Islam sebagai agama mayoritas di masyarakat Kuala Langsa, Aceh. Sama seperti wilayah Asia Tenggara lainnya, Islam hadir di Aceh setelah masyarakat setempat lebih dahulu memeluk agama Hindu dan Budha. Dalam perkembangannya, Islam kemudian mengganti posisi agama-agama masyarakat lokal dan Hindu serta Budha sebagai agama pendatang. Kedatangan Islam yang menggantikan agama-agama sebelumnya di Aceh dilakukan tanpa peperangan karena dibawa oleh pedagang Islam. Hubungan yang terbangun antara masyarakat pesisir Aceh dengan pedagang Islam terjalin dengan baik. Hal inilah yang menyebabkan tradisi maupun adat pada masyarakat Aceh melekat pada pemahaman agama Islam di Aceh, terutama pada wilayah pesisir Aceh.

Perkembangan perpaduan agama dan adat ini juga tidak terlepas dari peran pemimpin-pemimpin Aceh di masa lalu. Orientalis Hurgronje (1985, 3) berpendapat, sebagian besar adat yang dilakukan berasal dari Sarakata yang merupakan karangan raja-raja Aceh. Adat dan Islam sebagai agama pendatang mengalami peleburan yang bertransformasi menjadi cara pandang masyarakat Aceh hingga saat ini, sesuai dengan perkataan "*Hukum ngon adat han jeuet cre, lagee dat ngon sipheut*" (Hukum dan adat tidak bisa berpisah, seperti zat dan sifat Allah).

Melihat harmonisasi antara adat dan Islam pada masyarakat Kuala Langsa, peneliti mengobservasi keeksistensian lembaga adat Panglima Laot. Panglima Laot merupakan lembaga adat yang bertugas mengawasi pelabuhan-pelabuhan di Aceh yang berada

di bawah Syahbandar (Kamaruzzaman 2012, 186). Pandangan ini sesuai dengan pendapat Van Vollenhoven yang mengatakan, kalau tugas Panglima Laot adalah berkenaan dengan ekspor-impor pelabuhan (Holleman 1981, 67). Kini, lembaga adat ini masih tetap terjaga dan dijalankan oleh masyarakat pesisir Aceh, khususnya Kuala Langsa. Dalam Pasal 6 Perda Aceh Nomor 7 Tahun 2000, Panglima Laot di Kuala Langsa saat ini selain memiliki tugas sebagai pengatur dan pengelola sumber daya laut. Namun dalam masyarakat pesisir, nyatanya tugas dan fungsi lembaga Panglima Laot lebih luas lagi. Hal ini dapat terlihat dari wewenang Panglima Laot sebagai pengatur hukum adat *laot* di Kuala Langsa.

Dalam artikel ini terlihat Islam dalam pemahaman dan praktik keagamaan masyarakat nelayan Kuala Langsa telah dipribumisasikan dengan kehidupan atau disesuaikan adat masyarakat setempat. Hal ini dapat terlihat secara praktiknya dalam adat Panglima Laot, di mana proses dan keputusan-keputusan adat yang diambil merupakan hasil negosiasi antara Islam dan adat. Hal ini akan dibahas selanjutnya dalam artikel ini, sebagai corong dari hukum adat *laot*, Panglima Laot memiliki status pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengatur adat *laot*. Bagaimana masyarakat Kuala Langsa melihat status dan wewenang kekuasaan Panglima Laot juga menjadi perhatian sentral dalam artikel ini. Selanjutnya, kedua diskusi tersebut, peneliti lihat dalam bingkai Pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid. Dalam pandangan Wahid (2001, 119), pribumisasi merupakan pertimbangan kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. Jadi, Panglima Laot dilihat sebagai

adat yang hidup dan tetap dijalankan oleh masyarakat Kuala Langsa, di samping pula tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pesisir.

Penelitian sebelumnya tentang pergumulan antara agama dan adat di dalam kehidupan masyarakat pesisir sudah dilakukan. Salah satunya, tulisan Lukman Daris (2012, 32) yang menjelaskan, bahwa lembaga adat berfungsi sebagai pengawas dan pelestari dari kehidupan dan pengelolaan laut yang dikelola secara bersama-sama. Selanjutnya, Arifuddin Ismail (2012, 4) dalam bukunya tentang pergumulan Islam dengan adat pesisir kampung nelayan di Mandar menggambarkan pribumisasi Islam ke dalam bentuk-bentuk tradisi kelautan yang disesuaikan dengan falsafah hidup nelayan Mandar.

Adapun penelitian sarjana terdahulu dalam melihat Islam dan budaya di Indonesia antara lain tulisan Moh. Hefni (2008), Miftahuddin Azmi (2010), Mark R. Woodward (1999), dan John R. Bowen (2003). Penelitian-penelitian yang terakhir, peneliti sebut melihat pergumulan antara Islam dan Budaya pada masyarakat daratan. Hal ini tentu berbeda dengan hal yang peneliti dapatkan di Kuala Langsa sebagai masyarakat pesisir.

Adapun tulisan, Arifuddin dan Lukman Daris, meskipun sama-sama mengkaji mengenai masyarakat pesisir, namun tipikal masyarakatnya berbeda. Adapun tulisan Kamaruzzaman (2012, 208-210) telah membantu dalam memberikan informasi mengenai sejarah perkembangan Panglima Laot dan juga praktiknya saat ini di masyarakat pesisir Aceh. Namun sayangnya, dalam tulisan Kamaruzzaman tersebut tidak

melihat hubungan antara praktik Panglima Laot dengan Islam. Untuk itu, peneliti melihat hubungan antara praktik Panglima Laot dan Islam harus mendapatkan penelitian khusus guna melihat hubungan antara adat dan Islam pada masyarakat Aceh.

Melihat dari beberapa kajian sarjana sebelumnya, penelitian mengenai harmonisasi adat dan Islam yang peneliti tulis berdasarkan penelitian pada Panglima Laot Kuala Langsa menjadi suatu kajian dan khazanah baru. Penggunaan pendekatan pribumisasi Islam Wahid (2001, 119) pada artikel ini memberi masukan tambahan mengenai konteks Islam keberindonesiaan.

Kerangka Konsep

Melihat harmonisasi antara adat Panglima Laot dan Islam, selain menggunakan pendekatan teori Pribumisasi Islam, interpretasi budaya juga penting sebagai landasan menarik kesimpulan. Interpretasi budaya diperkenalkan oleh Clifford Geertz (1973, 87-25; Pals 1996, 234). Teori ini bermula dari pandangan Geertz tentang agama sebagai suatu sistem kebudayaan (Pals 2001, 234). Di dalam penelitiannya mengenai agama di Jawa, Geertz (1983, 6) melihat adanya pengaruh agama Hindu yang sangat besar dalam setiap sisi kehidupan masyarakat Jawa. Pengaruh ini terlihat melalui simbol, ide, ritual dalam adat kebiasaan masyarakat (Pals 2001, 413).

Bagi Geertz (1995, 62), kebudayaan memiliki sistem makna yang lahir dari sudut pandang manusia terhadap budayanya. Geertz menganggap manusia bergantung pada maknanya sendiri, dan kebudayaan adalah jaringan-jaringan atas makna yang

diciptakan manusia. Untuk itu, interpretatif adalah ilmu yang berusaha untuk mencari makna tersebut.

Makna kebudayaan dari sudut pandang simbolik-interaktif adalah kebudayaan sebagai pola dari tindakan. Kebudayaan adalah apa yang dilakukan dan dapat dilihat oleh manusia sehari-hari sebagai nyata adanya, atau dalam pengertian lain adalah wujud tindakan atau kenyataan yang ada (Geertz 1973, 10). Selanjutnya, sistem simbol digunakan oleh Geertz untuk mempertemukan atau menerjemahkan pengetahuan dan makna menjadi sistem nilai, atau sebaliknya.

Berdasarkan penerjemahan terhadap simbol-simbol suci yang ada di masyarakat Kuala Langsa, peneliti melihat makna yang diberikan dari pengetahuan mengenai simbol telah bergeser, namun nilai dari makna aslinya tetap terjaga. Hal ini dalam pandangan Wahid (2001, 120; Baso 2002, 7) merupakan perubahan partikel-partikel beragama, namun tidak mengubah arus utama agama tersebut.

Lebih lanjut, pribumisasi Islam adalah konsep yang mempertemukan arus-arus budaya dan agama tanpa mengalahkan atau mengganti arus-arus tersebut. Keduanya bertemu dan saling berinteraksi bermuara pada satu wadah yang sama, yaitu kebudayaan lokal Indonesia. Pribumisasi hanyalah sebuah bentuk kebutuhan yang digunakan untuk mengaspirasi aspek lokalitas yang telah berjalan lama dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa adanya perubahan sama sekali dari aspek *Uşul Fiqh dan Qaidah Fiqh* (Wahid 2001, 119).

METODE PENELITIAN

Artikel ini berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai pendekatan metode penelitian. Dalam pendekatan fenomenologis, kenyataan merupakan suatu konstruksi sosial (Babie 2007, 294). Fenomenologi mengedepankan aspek fenomena objek penelitian yang kemudian diinterpretasikan secara kultural. Data dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam terhadap nelayan Kuala Langsa, masyarakat Kuala Langsa, *Keuchik* (Kepala Desa) Kuala Langsa dan Panglima Laot Kuala Langsa. Observasi dilakukan terhadap setting sosial yang terjadi dalam pelaksanaan ritual-ritual dan simbol-simbol agama terkait Panglima Laot. Kemudian hasil wawancara dan observasi diinterpretasikan untuk mencari makna dari fenomena tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Status dan Kekuasaan Panglima Laot di Kuala Langsa

Status Panglima Laot dalam pemerintah Kesultanan Aceh menurut Van Vollenhoven merupakan bawahan Syahbandar yang mengurus bea cukai serta ekspor-impor di pelabuhan (Holleman 1981, 67). Ini menandakan, bahwa Panglima Laot merupakan bagian dari birokrasi Kerajaan Aceh yang mengurus pelabuhan.

Terpengaruhi teori recepti yang diberlakukan Belanda, Panglima Laot masuk ke dalam klasifikasi hukum adat (Kamaruzzaman 2012, 208-214). Teori recepti yang diberlakukan merupakan aturan untuk menguatkan hukum adat dan mengharuskan hukum Islam untuk

disesuaikan dengan hukum adat. Namun setelah kemerdekaan, hukum adat tidak bisa dijalankan. Oleh karena itu, praktik Panglima Laot kehilangan dukungan dan eksistensinya di pemerintahan Aceh. Namun menurut Jaffar, meskipun tidak diakui, nelayan di Aceh tetap mempertahankan adat ini. Baru setelah adanya Perda Nomor 7 Tahun 2000, eksistensi Panglima Laot mulai tampak di dalam pemerintahan, dengan pemberian wewenang mengatur sumber daya laut.

Bagi nelayan Kuala Langsa, status Panglima Laot untuk mengatur dan memberi hukuman adat *laot* juga dipegang oleh Panglima Laot. Sebenarnya jika dilihat kembali, Panglima Laot memiliki status ganda, satu sisi sebagai lembaga adat yang "diresmikan" oleh negara dan di lain sisi sebagai tradisi yang dijalankan oleh nelayan. Sebagai lembaga adat resmi yang dilegalkan oleh pemerintah, Panglima Laot digunakan oleh Dinas Perikanan Kota Langsa sebagai pimpinan organisasi nelayan Kuala Langsa, yang bertugas sebagai jembatan komunikasi antara Dinas Perikanan dan juga nelayan lokal. Tidak hanya itu, Panglima Laot juga digunakan oleh Polisi Air dan Udara Kuala Langsa untuk mengawasi perairan Kuala Langsa dari tindakan pelanggar laut. Jika dibutuhkan tenaga penyelamatan darurat di laut, Panglima Laot juga kerap dimanfaatkan tenaganya oleh BPBD Kota Langsa.

Panglima Laot sebagai adat terlihat dari peran adat yang dijalankan (Kamaruzzaman 2012, 208). *Khanduri Laot*, pelarangan berlayar di hari Jum'at, libur pada hari-hari tertentu, dan juga pantangan laut adalah sebagian dari peraturan adat yang diatur oleh Panglima Laot. Panglima Laot tidaklah diberi bekal ilmu mengenai adat laut secara formal. Pengetahuan melaut dan adat

didapatkan dari pengalaman dan cerita turun temurun, begitu pun dengan seluruh nelayan dan masyarakat di Kuala Langsa. Hal ini yang menjadi landasan mengapa nelayan Kuala Langsa sangat mempercayai nasihat-nasihat dari leluhur. Dari hal ini terlihat, Panglima Laot memiliki peran sentral dalam menjaga adat dan pengetahuan mengenai budaya melaut di Kuala Langsa.

Tipologi Beragama Masyarakat Kuala Langsa

Geertz (1960, 6) melakukan klasifikasi masyarakat Jawa menjadi *abangan*, *santri*, dan *priyayi* berdasarkan afiliasi beragama mereka. Pendapat Geertz tersebut mendapat kritik dari beberapa sarjana (Woodward 1999, 50; Bachtiar 1973, 29). Woodward yang termotivasi akan tesis Geertz mencoba menelusuri jejak peninggalan agama Hindu pada setiap ritual upacara agama tidak menemukan dasar-dasar ajaran agama Hindu di dalam ritual agama masyarakat Jawa (Woodward 1999, 8-10).

Melihat sisi kelemahan tesis Geertz yang melihat, beragama orang Mojokuto tanpa perbekalan mengenai pengetahuan Islam yang mendalam, peneliti membagi masyarakat Kuala Langsa menurut pengaktualisasian beragama. Hasilnya, peneliti melihat ada dua tipologi beragama masyarakat Kuala Langsa: *Pertama*, dari kalangan tengku masjid, yang memiliki pengetahuan agama serta menjalankan sesuai dengan pengetahuan tersebut. Biasanya, tengku masjid mendapatkan pengetahuan tentang agama dengan mengikuti pendidikan agama tradisional. *Kedua*, *dayah* yang merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional, tempat di

mana para tengku masjid mendapatkan pengetahuan keagamaan. Meskipun para tengku masjid tidak lagi mendapatkan pendidikan di *dayah*, tak jarang para tengku masjid mengikuti pengkajian-pengkajian ilmu Islam yang sering diadakan oleh tengku *dayah* (ulama pesantren).

Tipe kedua adalah *abangan*. Geertz (1960, 6) melihat kaum *abangan* tidak memiliki dasar pengetahuan Islam dan masih memegang sinkretisme Jawa. Penyebaran kaum ini di pasar-pasar Jawa ternyata mempengaruhi pengetahuan kaum *abangan*. Hal serupa terlihat pada masyarakat Kuala Langsa, yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan ataupun berhubungan dengan laut. Karena sebagian besar masyarakat Kuala Langsa mendapatkan pengetahuan, baik itu Islam maupun adat secara turun temurun, tanpa mengikuti pendidikan formal, menjadikan pengetahuan mereka sangat tergantung kepada budaya yang dijalani. Sebagai masyarakat nelayan, kepercayaan akan kegaiban menjadi sesuatu yang esensial.

Kehidupan di laut yang keras dan serba misteri menjadikan nelayan mempercayai kekuatan gaib yang tidak tampak oleh mata manusia. Hal ini bagi Arifuddin (2012, 123) disebut dunia gaib atau pun dunia tidak tampak. Kepercayaan kaum *abangan* Kuala Langsa akan arwah laut dan juga *Euleme* hitam membuat ritual-ritual, seperti *Khanduri Laot*, larangan melaut, pantangan laut, dan juga syukuran tetap mendapatkan tempatnya tersendiri.

Berdasarkan konsep pribumisasi Islam, kedua tipologi di atas tetap dapat berjalan berdampingan tanpa adanya gesekan di masyarakat. Hal ini pula yang dimaksud Wahid dengan tanpa kehilangan

identitasnya masing-masing (Fitriah 2013, 49). Tipologi beragama yang ada di Kuala Langsa dapat saling memberi peran masing-masing, di mana Islam dapat berjalan dengan ketentuannya sendiri dengan tengku masjid sebagai aktor. Adat tetap berjalan dengan *abangan*, di mana Panglima Laot menjadi sosok sentral. Perjumpaan kedua ini di dalam ruang sosial juga terlihat di beberapa ritual-ritual suci yang dijalankan oleh masyarakat Kuala Langsa tanpa adanya benturan. Hal ini yang akan dilihat dalam pemaparan berikutnya.

Pribumisasi Islam pada Ritual-Ritual Adat Laot di Kuala Langsa

Bagi Ahmad Baso (2002, 7), pribumisasi merupakan gudang tempat masyarakat mencipta dan menghayati kebudayaannya. Lebih lanjut, pribumisasi dalam pandangan Baso (2002, 23) adalah tempat dipermainkannya makna-makna baru, dan sekian mitologi tentang pembebasan. Perbedaan pribumisasi Islam Baso dan Wahid terletak pada cara melihat kontestasi, yang bagi Baso menjadi dasar dari konsep pribumisasi yang terjadi.

Khanduri Laot

Untuk melihat konsep pribumisasi Islam secara faktual, maka dapat terlihat pada setiap pelaksanaan upacara adat, semisal *Khanduri Laot*. *Khanduri Laot* sejatinya adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Aceh untuk menghormati arwah laut dengan memberi sesembahan berupa kurban lembu. Ritual adat ini dilakukan tidak menentu dan disesuaikan dengan hasil tangkapan nelayan. Namun, setidaknya

dalam 2 (dua) tahun ritual ini wajib dilakukan.

Dalam catatan Kamaruzzaman (2012, 209), adat *Khanduri Laot* sebagian besar telah diganti atau pun ditinggalkan oleh sebagian pesisir pantai barat Aceh. Masih dalam catatan Kamaruzzaman (2012, 205), masyarakat pesisir Aceh mempercayai kuat pengaruh dari *Khanduri Laot* dapat menyebabkan tangkapan ikan menurun atau pun meningkat. Hal ini menjadikan *Khanduri Laot* menjadi kepercayaan kuat masyarakat pesisir Aceh, meskipun telah ditinggalkan di sebagian daerah. Pada masyarakat Kuala Langsa, sebagian besar nelayan yang mempercayai akan kekuatan dari *Khanduri Laot* mendesak agar adat ini tetap dijalankan. Alasan yang kuat adalah agar tangkapan ikan di laut tidak mengalami penurunan. Hal ini berdasarkan informasi dari Khaidir:

Dulu waktu saya kecil, sempat beberapa kali mengikuti *Khanduri Laot*. Sampai 4 (empat) tahun yang lalu masih kita (nelayan) buat. Tapi kemarin-kemarin sudah tidak lagi, karena Panglima Laot yang dulu sudah tua dan tidak bisa mengurus lagi masalah nelayan. Sekarang dengan terpilihnya Panglima Laot baru, Bang Jaffar, kita minta dia untuk buat lagi itu adat. Karena dia sudah janji sebelum pemilihan waktu itu (Khaidir—nelayan, 6 April 2015).

Panglima Laot memiliki peranan penting dalam pelestarian ritual adat ini. Karena ia berperan sebagai pemimpin adat *laot*. Untuk itu, keberadaan dan juga kepedulian akan ritual-ritual adat menjadi tolak ukur utama dalam memilih Panglima Laot. Panglima Laot sebelum Pak Jaffar, dianggap sudah terlalu tua dan sudah tidak lagi mementingkan keberlangsungan adat karena menganggap adat ini tidak relevan dengan ajaran Islam. Terpilihnya Pak Jaffar ini juga menjadi harapan nelayan untuk

kembali peduli terhadap ritual adat *laot*. Dari hasil wawancara dengan Khaidir terlihat faktor yang menyebabkan absennya prosesi adat ini selama 4 (empat) tahun bukan karena penolakan dari masyarakat, melainkan karena tidak adanya sosok pemimpin yang menjalankan adat tersebut. Sosok pemimpin kharismatik memang menjadi titik sentral dalam ritual-ritual suci.

Masalahnya, jika ritual adat ini begitu penting bagi Khaidir dan nelayan lain, lalu di mana posisi-posisi penentang penyelenggaraan adat ini, terutama dari kaum tengku masjid. Untuk mengetahui pendapat dari tengku masjid, peneliti mewawancarai Tengku Abdullah:

Ya, memang benar, kami (tengku masjid) dilibatkan dalam adat itu untuk pimpin doa. Ini sebenarnya hasil berunding juga. Saya tidak sepakat kalau harus mengadakan potong lembu habis itu dikasih ke laut, syirik itu! Daripada gitu, lebih bagus kasih makan anak yatim. Potong saja lembu kasih makan anak yatim, biar kita makan sama-sama. Lebih rasional dan sesuai ajaran Akidah. Udah mereka jarang ke masjid, buat-buat yang begitu lagi. Panglima Laot yang sekarang memang lebih mau komunikasi sama kita (orang masjid) (Tengku Abdullah—Pengurus Masjid, 8 April 2015).

Berdasarkan pernyataan Tengku Abdullah, pembacaan doa pada ritual *Khanduri Laot* merupakan hal yang wajib dan tidak boleh tidak. Beliau mengatakan, kalau doa itu bagi orang Aceh wajib di setiap acara, baik itu acara agama maupun acara adat. Dalam penjelasan berikutnya, beliau mengibaratkan doa seperti makan dan minum bagi orang Aceh. Kehadiran panjatan doa dan *al-Fatihah* mengindikasikan, bahwa akomodasi ruang agama memang diperjuangkan oleh tengku masjid pada ritual adat. Sesuatu yang akan membuat ritual adat lebih “islami”.

Kehadiran doa dalam acara *Khanduri Laot*, peneliti lihat sebagai konsep pribumisasi islami yang dilakukan oleh Panglima Laot. Sebagai orang *abangan* yang tidak begitu paham mengenai Islam secara tekstual, namun pengetahuan Pak Jaffar mengenai Islam secara konteks memberikan jalan tengah terhadap masalah ini. Bagi Pak Jaffar, Islam bisa ditempatkan di mana saja, tidak perlu dikhususkan karena memang sudah khusus. Jadi, di dalam ritual *Khanduri Laot*, Pak Jaffar meminta tengku masjid untuk memimpin doa dan juga memberikan ruang untuk menyampaikan ceramah keagamaan.

Pemberian ruang bagi tengku untuk membaca doa dan memberikan ceramah keagamaan merupakan simbol dari konsep saling mengisi dalam pribumisasi Islam. Ritual *Khanduri Laot* tetap berjalan sesuai budayanya, di mana adanya ucapan rasa syukur, potong kurban, makan bersama, dan juga dilakukan di pinggir laut. Namun, untuk mengakomodasi ruang-ruang hukum Islam, panjatan doa dilakukan oleh para tengku. Acara ceramah agama juga merupakan karakter budaya Islam ala masyarakat pribumi, di mana tidak hanya pada ritual *Khanduri Laot* saja ceramah diadakan, melainkan ritual apapun.

Euleme

Menurut kepercayaan masyarakat Kuala Langsa, arwah *laot* adalah sosok yang sering mengganggu atau pun dapat membantu nelayan di laut. Untuk dapat menenangkan arwah *laot*, maka ritual mutlak harus dijalankan (Ismail 2012, 133). *Euleme* merupakan ritual *laot* yang menggunakan ilmu hitam untuk memperbanyak tangkapan ikan. *Euleme* digunakan oleh

nelayan Aceh pada jaring ikan dengan membaca mantra menggunakan media air peuseujuk, kemudian meninggalkan media mantra di tempat *Euleme* yang digunakan (Kamaruzzaman 2012, 203).

Menyadari kehidupan laut yang memiliki misteri dan rahasia, ritual dimaksudkan sebagai tempat untuk menyampaikan dan berkomunikasi dengan penguasa laut (Ismail 2012, 126). Ritual yang kerap dijalankan oleh nelayan di Kuala Langsa disebut dengan *Euleme*. *Euleme* merupakan simbol yang digunakan oleh nelayan untuk berkomunikasi dengan arwah *laot* agar tidak mengganggu selama berlayar mencari ikan.

Prosesi ritual *Euleme* menggunakan ilmu hitam, wadah, dan juga mantra yang keseluruhannya berpusat pada proses komunikasi antara manusia dan alam. Di masa sekarang, *Euleme* yang ada di masyarakat Kuala Langsa tidak lagi sering dilakukan. Faktor kehadiran teknologi untuk menentukan posisi ikan melalui alat pemancar radar mempengaruhi nelayan-nelayan muda untuk beralih ke teknologi dan meninggalkan ajaran *Euleme*.

Hanya nelayan yang berasal dari generasi tua yang saat ini masih menggunakan *Euleme*. Sebagai orang yang telah lama melaut di Kuala Langsa, Panglima Laot memiliki pengetahuan yang lebih mengenai *Euleme*. Dapat dipastikan pula Panglima Laot pernah menggunakan *Euleme*, karena ia termasuk nelayan senior. Untuk itu, peneliti menarik informasi mengenai penggunaan *Euleme* di Kuala Langsa dari Pak Jaffar yang merupakan Panglima Laot di Kuala Langsa.

Euleme itu ilmu hitam. Kalau ilmu hitam sudah pasti merugikan orang lain. Dulu nenek moyang kita menggunakan *Euleme* hanya untuk menambah ikan atau penunjuk

jalan pulang. Kalau saya ingat-ingat hampir sama juga dengan teknologi jaman sekarang yang namanya GPS. Jadi, *Euleme* itu untuk menunjuk di mana posisi ikan dan jalan saja. Yang menggunakan juga bukan dukun, tapi pawing kapal. Memang ada beberapa yang belajar sama "orang pintar" untuk dapat ilmu itu. Sekarang tidak perlu lagi udah ada teknologi, tapi ritualnya masih ada ilmu hitamnya saja tidak ada (Jaffar—Panglima Laot, 4 April 2015).

Pak Jaffar melanjutkan, bahwa saat ini, nelayan di Kuala Langsa sebelum melaut berdoa dengan dipimpin oleh pawing kapal. Doa-doa tersebut biasanya diawali dengan *al-Fatihah* lalu dilanjutkan dengan doa mohon keselamatan. Prosesi doa tidak berubah dari ritual *Euleme* sebelumnya. Hanya saja kalau *Euleme* menggunakan mantra dan ilmu hitam, kini diganti dengan bacaan doa sesuai Islam. Wadah yang digunakan juga tetap dipertahankan, yaitu jaring ikan. Jaring ikan memang menjadi alat yang esensial bagi nelayan. Selain sebagai alat tangkap, jaring ikan juga merupakan simbol dari besarnya status nelayan. Nelayan-nelayan kecil dan tradisional hanya mampu menggunakan jaring atau disebut tongkak kecil. Berbeda dengan nelayan besar yang menggunakan jaring atau tongkak yang lebih besar dan canggih, seperti menggunakan robot.

Jaring ikan sebagai simbol nelayan tetap dipertahankan fungsinya dalam ritual adat sebagai media. Sedangkan akomodasi nilai Islam ditempatkan dalam bacaan *al-Fatihah*. Pembacaan *al-Fatihah* dalam pandangan peneliti, juga sering digunakan oleh masyarakat Aceh dalam prosesi ritual adat apapun, ini terlihat dari prosesi syukuran atau pun pembacaan doa dalam setiap acara yang dilakukan masyarakat. Pembacaan surah *al-Fatihah* dalam prosesi adat di masyarakat

tidak hanya dilakukan di Aceh, masyarakat Jawa juga membaca surah *al-Fatihah* dalam ritual slametan (Geertz 1960, 15). Surah *al-Fatihah* memiliki kekuatan yang dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai wadah komunikasi dengan Allah, sebagai wadah yang dapat menghubungkan doa-doa agar sampai kepada Allah.

Penerapan Konsep Pribumisasi Islam dalam Keputusan Adat Panglima Laot

Otonomi Khusus (Otsus) yang diminta oleh pemerintah Aceh, menyebabkan hukum adat kembali dilegalisasi oleh pemerintah Aceh. Hal ini pula yang menyebabkan nelayan meminta Panglima Laot kembali diberi mandat sebagai pengelola sumber daya laut serta sebagai lembaga adat. Bagi peneliti, kedua kekuasaan tersebut sebenarnya menyatu dalam fungsi Panglima Laot sebagai lembaga yang mengurus permasalahan-permasalahan di laut. Tidak hanya mengenai hukum adat semata, pengelolaan mulai dari jenis ikan dan jenis pukat yang digunakan kini juga masuk dalam ranah hukum adat *laot*. Sedangkan aturan adat yang melarang nelayan untuk berlayar pada hari-hari tertentu juga tetap berada pada otoritas Panglima Laot.

Hubungan antara adat dan Islam sudah melekat di masyarakat Aceh (Kamaruzaman 2012, 193-194). Jadi, bisa dimaklumi kalau sebenarnya yang dimaksud adat bisa jadi adalah hukum Islam, dan yang dimaksud hukum Islam bisa jadi adalah adat. Hal ini dikarenakan, masyarakat Aceh lama mempraktikkan hukum Islam sebagai bagian dari adat yang dijalankan.

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas adat, Panglima Laot diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan atau pun konflik di wilayah laut (Perda Aceh Nomor 2 Tahun 1990). Untuk itu, peran untuk menyelesaikan masalah laut juga sering dilakukan oleh Panglima Laot. Keputusan-keputusan adat yang diambil oleh Panglima Laot menjadi keputusan yang akan secara resmi diakui Polisi Air dan Udara Kuala Langsadan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Langsa.

Pribumisasi Islam yang dipraktikkan oleh Panglima Laot dalam menjalankan peran adatnya dapat tergambar pada: *Pertama*, proses de-sakralisasi yang dilakukan dalam musyawarah yang dalam bahasa Aceh menjadi *meupakat* (bersepakat). *Meupakat* biasanya dilakukan di masjid, namun digeser ke warung kopi oleh Panglima Laot. Kedua, terkait konsep penegosiasian ulang makna larangan melaut pada hari Jum'at juga menjadi sumbangsih terhadap resolusi konflik di Kuala Langsa. Kedua bentuk peraturan adat ini terlihat mengakomodasi Islam sebagai agama pada posisi substansi dan adat sebagai proses ritual.

Meupakat di Warung Kopi

Berdasarkan catatan Hurgronje (1985, 86), masyarakat Aceh sejak dahulu sangat suka untuk duduk ber-*meupakat*. Sekilas terlihat tidak ada perbedaan antara *meupakat* dan musyawarah yang lazim dikenal masyarakat Indonesia. *Meupakat* dimaknai sama dengan musyawarah dalam hal proses pertukaran pendapat dan pengambilan keputusan secara bersama di satu tempat (Hurgronje 1985, 86). Proses saling memberi makna inilah yang menyebabkan antara

meupakat sebagai budaya masyarakat Aceh dengan musyawarah sebagai tradisi Islam tidak terjadi perebutan makna dan mengurangi nilai dari keduanya.

Pada saat observasi, Panglima Laot sering menggunakan istilah *dok meupakat* (duduk bersepakat) ketika memberikan instruksi kepada nelayan atau masyarakat yang melaporkan suatu masalah. Hasil dari *meupakat* yang dilakukan secara musyawarah ini kemudian dibawa ke Dinas Perikanan dan Kelautan untuk dimintai ketetapan. Ketetapan ini akan menjadi sebuah peraturan baru yang akan dijalankan.

Proses *meupakat* sendiri tidak jauh berbeda dengan musyawarah yang lazim dikenal di Indonesia. Panglima Laot memanggil pihak-pihak yang bermasalah dan pertemuan secara langsung bersama orang penting di masyarakat lainnya. Biasanya, Panglima Laot akan melibatkan para tengku masjid dan *Keuchik*. Kehadiran tengku masjid dan *Keuchik* menurut Hurgronje (1985, 86) merupakan budaya masyarakat Aceh dalam merundingkan sesuatu harus di hadapan orang-orang yang dianggap dituakan atau ilmu agamanya tinggi.

Jika di dalam Islam, segala perundingan dan juga musyawarah dilakukan di dalam masjid, hal berbeda di Kuala Langsa. Dari observasi peneliti, Panglima Laot lebih menyenangi untuk melakukan *meupakat* di warung kopi. Pertemuan rutin biasanya dilakukan Kamis malam. Peneliti menanyakan pilihan warung kopi sebagai tempat musyawarah kepada Panglima Laot.

Ini hanya karena budaya masyarakat Aceh yang akan lebih santai dan tenang kalau berdiskusi ditemani secangkir kopi. Kalau kita ajak di masjid mereka bakalan menolak

atau misalnya mereka pergi pun nanti diskusinya bakalan kaku. Penolakan ini dikarenakan sebagian besar nelayan dan laki-laki masyarakat Kuala Langsa memiliki kebiasaan merokok. Mereka tidak akan merasa nyaman kalau harus *meupakat* tanpa menghisap rokok atau pun harus merokok di dalam masjid (Jaffar—Panglima Laot, 4 April 2015).

Proses de-sakralisasi dari *meupakat* bukan merupakan pemisahan antara urusan dunia dan agama melainkan suatu cara penyerahan manifestasi kultural kepada adat. Di dalam Islam, penyelesaian masalah di antara sesama Muslim harus secepatnya dilakukan melalui musyawarah. Orang-orang yang berkonflik harus dihadapkan kepada hakim secara adil dan setara. Tidak diperkenankan sesama Muslim saling bermusuhan. Untuk itu, upaya perdamaian haruslah dimediasi oleh pemimpin kaum. Hal ini pula yang terlihat dari adat *meupakat* yang dilakukan oleh Panglima Laot sebagai pemimpin adat masyarakat Kuala Langsa, meskipun tidak dilakukan di dalam masjid, bukan berarti adat ini kehilangan jati diri Islamnya, karena nilai-nilai pegangan dasar musyawarah tetap dijalankan dalam *meupakat*.

Larangan Berlayar di Waktu Tertentu

Pelarangan berlayar dilakukan pada waktu-waktu tertentu di antaranya: hari Jum'at, tiga hari sebelum hari raya dan juga kemalangan. Pantangan-pantangan ini menggambarkan tiga dimensi yang berbeda. Pelarangan hari Jum'at merupakan wujud dari pelestarian lingkungan laut.

Nelayan Kuala Langsa percaya, bahwa laut juga memiliki batas untuk memberi makan manusia. Jika setiap hari, manusia terus menerus mengambil ikan tanpa

memberi waktu ikan untuk berkembang biak, sumber daya laut akan habis, maka dibutuhkan sehari dalam seminggu untuk tidak pergi menangkap ikan.

Pelarangan tiga hari sebelum hari raya memiliki dimensi keagamaan, hal ini karena pada hari raya penyelenggaraan Idul Fitri dan Idul Adha tidak boleh dilewatkan begitu saja. Terdapat ritual-ritual agama yang hanya bisa dilakukan pada hari raya, yaitu salat Ied dan juga saling berkumpul dan memaafkan di antara semua. Pada hari itu, semua pekerjaan ditinggalkan untuk saling bersilaturahmi, hal yang paling disenangi oleh orang Aceh, bahkan tradisi silaturahmi hari raya di Aceh satu bulan penuh di bulan Syawal.

Adapun pelarangan pada waktu kemalangan memiliki makna sosial. Pada hari ini, semua tetangga mendatangi keluarga yang mengalami musibah salah satu anggota keluarga meninggal. Jika yang meninggal adalah nelayan juga, maka seluruh nelayan yang se-mukim tidak diperbolehkan untuk melaut selama 2 (hari). Apabila ada salah satu nelayan yang tenggelam di laut, aturan ini bahkan diperpanjang sampai jasad nelayan yang tenggelam ditemukan.

Melihat makna-makna pelarangan melaut di atas, terlihat hanya larangan pada waktu hari raya saja yang berhubungan dengan agama. Sedangkan dua lainnya memiliki makna yang berhubungan dengan budaya dan tradisi kehidupan masyarakat Kuala Langsa. Pelarangan melaut dalam pandangan peneliti lebih dikarenakan budaya masyarakat Kuala Langsa.

Salah satu yang menarik perhatian adalah larangan melaut pada hari Jum'at. Dalam pandangan Kamaruzzaman (2012,

211), larangan melaut ini bukanlah larangan yang menghentikan aktivitas, melainkan larangan untuk pergi melaut saja. Dia mendasarkan hal ini dari hasil amatannya terhadap perilaku-perilaku nelayan Aceh pada saat hari Jum'at, yang meskipun mereka tidak melaut, namun masih beraktivitas di pesisir laut. Namun, juga ada pandangan menarik dari Francois Martin terkait kegiatan masyarakat pesisir Aceh, saat kedatangannya pada abad ke-17 (Reid 1995, 79). Francois Martin mencatat, bahwa tidak ada larangan untuk beraktivitas pada hari Jum'at pada masyarakat pesisir Aceh ketika dia mendarat di pesisir Aceh pada tahun 1602 M (Reid 1995, 79).

Catatan Francois Martin jika dilihat dalam konteks saat ini tidak jauh berbeda dengan catatan Kamaruzzaman. Kamaruzzaman (2012, 211) melihat ada perbedaan peraturan-peraturan larangan melaut dihari Jum'at di wilayah pesisir Aceh lainnya. Di wilayah pesisir Banda Aceh larangan melaut di mulai dari jam 10 malam hingga 5 sore. Di Aceh Utara, larangan bahkan di mulai dari Kamis malam hingga Jum'at Sore, ini sesuai dengan peraturan aslinya. Hal ini mengidentifikasi, ternyata larangan untuk berlayar pada hari Jum'at beragam dipraktikkan oleh masyarakat pesisir Aceh. Ritual yang dilakukan nelayan berkaitan dengan keyakinan, pengetahuan, pengalaman (realitas), dan kondisi kejiwaan (spiritualitas) (Ismail 2012, 131-133). Nelayan Kuala Langsa membedakan antara salat Jum'at yang merupakan hukum Islam yang harus dikerjakan dengan larangan melaut di hari Jum'at yang merupakan hukum adat. Keyakinan, pengetahuan, dan pengalaman mereka terhadap apa yang mereka lakukan,

membentuk suatu spiritualitas yang berbeda dengan wilayah-wilayah lain.

Panglima Laot Jaffar memiliki alasan kalau dia tidak mau memberikan sanksi kepada nelayan yang tetap melaut, karena baginya urusan agama biar mereka yang menanggungnya sendiri. Baginya, untuk menegakkan hukum adat, karena otoritasnya adalah menjaga agar adat larangan melaut satu hari dalam sepekan tetap berlangsung. Pemisahan antara ritual agama dan ritual adat dalam hukum adat larangan melaut pada hari Jum'at telah menampilkan konsep *al-hājah tanzilu manzilah al-ḍarurah* (kebutuhan setara dengan keadaan darurat) (Wahid 2001, 127).

Hasil perenungan Panglima Laot mengenai larangan melaut pada hari Jum'at hanya pada waktu salat saja, dilihat dari kebutuhan ekonomi nelayan. Dahulu, larangan ini dilakukan satu hari penuh di hari Jum'at. Padahal, menurut Panglima Laot ini murni sebuah adat dan bisa dilakukan di hari apapun, namun karena melihat dalil salat Jum'at di dalam Islam adalah wajib hukumnya, maka pelarangan dilakukan di hari Jum'at. Jadi, jika Panglima Laot melaksanakan larangan melaut hanya pada waktu salat Jum'at, itu tidak mengubah hukum agama dan juga hukum Islam.

PENUTUP

Penelitian ini berkesimpulan, bahwa Islam dan adat dapat dijalankan oleh masyarakat tanpa perlu saling menghilangkan unsur-unsur di dalam keduanya. Hubungan antara adat dan Islam dapat diharmonisasikan melalui negosiasi antara pemuka adat dan pemuka agama. Negosiasi dapat terlihat dari penyesuaian antara tradisi *Euleme* dan

Khanduri Laot untuk diubah menjadi lebih islami. Hubungan keduanya menyebabkan masyarakat tetap dapat menjalankan adat dan tetap taat dengan ajaran Islam.

Adat dan Islam dalam masyarakat Kuala Langsa dapat dipersatukan dengan tanpa menyebabkan konflik di tengah masyarakat melalui negosiasi serta pembagian peran antara ritual adat dan agama. Proses ini tidak lepas dari peran Panglima Laot sebagai pemimpin adat *Laot* di Kuala Langsa. Hasil-hasil akomodasi yang dilakukan oleh Panglima Laot sesuai dengan konsep pribumisasi Islam ala Abdurrahman Wahid. Dapat terlihat dari hasil penelitian, silang akomodasi yang terjadi antara adat dan Islam dapat saling memberi dan juga saling mempelajari satu sama lain. Keuntungannya dapat terlihat harmonisasi kehidupan beragama masyarakat Kuala Langsa dengan tetap menjaga budaya lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan bagian dalam pelatihan penelitian Lembaga Penelitian dan Percetakan IAIN Langsa pada tahun 2015-2016. Penelitian dimungkinkan atas dukungan dari Muhammad Ansor dan Ismail Fahmi Arrauf. Proses pengumpulan data dapat berjalan lancar dikarenakan dukungan dari Juliana dan Iswantara Adi Nugraha. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada Profesor Greag Fealy dan Profesor Tim Lindsey atas perbaikan masukan terhadap penelitian yang dilakukan dalam *Conference of Indonesian Law, Islam and Society* di Melbourne, Australia pada tahun 2016, sehingga artikel dapat diselesaikan sesuai batas waktu ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. 2012. *Acehnologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Azmi, Miftahuddin. 2010. "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya". Dalam, *Jurnal Al-Qānūn*. Vol. 13 No. 1.
- Babie, Earl R. 2007. *The Practice of Social Research*. USA: Wadsworth.
- Bachtiar, H. W. 1973. "*The Religion of Java: A Commentary*". Dalam, *Madjalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia*. Januari No. 1.
- Baso, Ahmad. 2002. *Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam*. Depok: Desantara.
- Daris, Lukman. 2012. "Dinamika Konflik dan Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan". Dalam, *Jurnal Agrisistem*. Vol. 8 No. 1.
- Fitriah, Ainul. 2013. "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam". Dalam, *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Volume 3 No. 1.
- Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. London: The Free Press of Glencoe.
- . 1995. *After the Fact*. USA: President and Fellows of Harvard College.

- , 1973. *The Interpretation of Culture: Selected Essays*. London: Hutchinson & CO Publisher.
- Hefni, Moh. 2008. "Bernegosiasi dengan Tuhan Melalui Ritual Dhâmmong (Studi atas Tradisi Dhâmmong sebagai Ritual Permohonan Hujan di Madura). Dalam, *Jurnal KARSA*. Vol. XIII No. 1.
- Hurgronje, Snouck. 1985. *Aceh di Mata Kolonialis*. Jakarta: Soko Guru.
- Holleman, J.F. 1981. *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. The Hague: Martinus Nijhof.
- Ismail, Arifuddin. 2012. *Agama Nelayan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pals, Daniel L. 2001. *Seven Theories of Religion*. Yogyakarta: Qalam.
- Perda Pemerintah Aceh Nomor 2 Tahun 1990.
- Reid, Anthony. 2010. *Sumatera Tempo Doeloe*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Saby, Yuni. 1996. *Islam and Social Change: The Role of Ulama in Acehese Society*. Michigan: UMI Dissertation Service.
- Turner, V. 1974. *Darmas, Fields and Metaphors*. Ithaca: Cornel University Press.
- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Pergulatan Agama, Negara, dan Kebudayaan*. Depok: Desantara.
- Woodward, Mark. R. 1999. *Islam Jawa*. Yogyakarta: LKiS.

**PANDUAN MENULIS
JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN**

PENAMAS

Akreditasi LIPI Nomor: 565/Akred/P2MI-LIPI/04/2014

ISSN: 0215 - 7829

Ketentuan Umum

Redaksi Jurnal Penamas menerima naskah artikel berupa hasil penelitian dari para peneliti, akademisi, dan peminat di bidang keagamaan, baik dalam bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Lektur dan Khazanah Keagamaan. Artikel belum pernah dipublikasikan pada media atau jurnal lain. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sesuai dengan kaidah bahasa masing-masing, dilengkapi abstrak dan kata kunci dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (dwibahasa).

Redaksi berhak menyunting artikel tanpa mengurangi maksudnya. Isi artikel sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Redaksi tidak berhak mengembalikan artikel yang ditolak, tetapi akan dikembalikan jika diminta oleh penulis bersangkutan.

Pengiriman artikel harus disertai dengan surat resmi dari penulis, khususnya menyangkut pertanggungjawaban penulis atas legitimasi isi artikel. Naskah artikel dikirimkan ke:

Redaksi JURNAL PENAMAS

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur (13950)

Telp. (021) 4800725

Penulis mengirim 1 (satu) eksemplar artikel yang dicetak (*hardcopy*) beserta dokumen (*softcopy*) dalam *Compact Disk* (CD) atau via e-mail ke: penamasjurnal@gmail.com.

Penulis harus menyertakan riwayat hidup, meliputi: nama lengkap (tanpa gelar apapun), tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat lengkap tempat tinggal, dan alamat lengkap tempat bertugas disertai nomor telepon, fax, e-mail untuk kepentingan korespondensi.

Ketentuan Khusus

Seluruh bagian dari tulisan, mulai judul hingga sumber bacaan diketik 1 ½ (satu setengah) spasi, minimum 15 halaman, dan maksimum 20 halaman, menggunakan kertas ukuran A4. Pengetikan dilakukan dengan menggunakan font Times New Roman (untuk transliterasi Arab menggunakan font Times New Arabic) 12 poin, dengan margin 4-3 (kiri-kanan) dan 3-3 (atas-bawah).

Ketentuan Penulisan

Penulisan naskah dilakukan dengan sistematisasi sebagai berikut:

1. **Judul.** Judul merupakan rumusan mengenai pokok isi bahasan yang singkat, padat, dan jelas. Dalam judul sudah tercantum variabel-variabel utama penelitian.
2. **Nama Penulis.** Nama penulis ditulis lengkap dan tanpa gelar. Jika penulis terdiri dari 1 orang ditambahkan kata penghubung "dan" (bukan lambang &). Nama penulis ditulis di bawah judul dengan nama dan alamat instansi bertugas (1 spasi di bawah nama penulis).
3. **Instansi Penulis bertugas.**
4. **Abstrak dan Kata Kunci (*Abstract and Keywords*).** Abstrak merupakan intisari pokok bahasan dari keseluruhan naskah. Ditulis satu paragraf dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Abstrak maksimum terdiri dari 250 kata. Kata Kunci ditulis di bawah abstrak, antara 4 (empat) hingga 6 (enam) kata/frase.

5. **Pendahuluan (Introduction).** Bagian pendahuluan merupakan bahasan yang meliputi: (1) latar belakang (*background*), (2) rumusan masalah (*research problem*), (3) tujuan dan kegunaan (*objective*), (4) kerangka teori/kerangka konsep/kerangka berpikir (*conceptual frame/theoretical frame*), dan (5) hipotesis (jika ada).
6. **Metode Penelitian (Research Method).** Bagian ini merupakan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian.
7. Hasil Penelitian dan Pembahasan (*Finding Research and Discussion*). Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian, meliputi: deskripsi data dan analisis hasil penelitian serta interpretasi penulis terhadap bahasan hasil penelitian. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan fokus dengan menggunakan acuan teori. Penggunaan grafik dan tabel hendaknya dibatasi jika masih dapat disajikan dengan tulisan secara singkat.
8. **Cara Penyajian Tabel.** Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel (*center*), ditulis dengan font Times New Roman 12. Tulisan "Tabel" dan "nomor" ditulis tebal (*bold*), sedangkan judul tabel ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst...) untuk penomoran judul tabel. Tabel ditampilkan *center*. Jenis dan ukuran font untuk isi tabel menggunakan Times New roman ukuran 8 – 11, dengan jarak 1 spasi. Pencantuman sumber atau keterangan tabel diletakkan di bawah tabel, rata kiri, menggunakan Times New Roman ukuran 10.
9. **Cara Penyajian Gambar, Grafik, Foto, dan Diagram.** Gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di tengah halaman (*center*). Keterangan gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di bawah ilustrasi. Tulisan "gambar," "grafik," "foto" dan "diagram" serta "nomor" ditulis tebal (*bold*), sedangkan isi keterangan ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3 dst...) untuk penomoran gambar, grafik, foto, dan diagram. Pencantuman sumber atau keterangannya diletakkan di bawah ilustrasi, rata kiri, menggunakan Times New Roman ukuran 10. Ilustrasi gambar, grafik, foto, dan diagram menggunakan warna hitam putih, kecuali jika warna menentukan arti.
10. **Penutup (Closing Remarks).** Penutup merupakan bagian terakhir dari keseluruhan naskah yang dapat meliputi: kesimpulan dan saran (jika ada). Penutup juga bisa hanya berisi kesimpulan.
11. **Daftar Pustaka (Bibliography).**
12. **Ucapan Terima Kasih (Acknowledment)** (jika ada): Ucapan terima kasih ditujukan kepada apabila sebuah tulisan berdasarkan penelitian tim yang didanai oleh institusi tertentu. Ucapan terima kasih juga bisa ditujukan kepada pihak-pihak yang berperan, seperti pembimbing atau mitra bestari, dalam penulisan artikel.
13. **Sistem Rujukan:**
Sistem rujukan menggunakan bentuk *in note* (catatan dalam), bukan *footnote* (catatan kaki) atau *endnote* (catatan akhir). *Footnote*/catatan kaki dapat digunakan hanya untuk memberikan keterangan atau penjelasan tertentu yang penting diketahui bagi pembaca. Penulisan daftar pustaka harus diklasifikasi menurut jenisnya, seperti buku dan jurnal, majalah/surat kabar, internet/website. Adapun penulisan rujukan/referensi dan daftar pustaka ditulis dengan format sebagai berikut:
 - a. Buku
Gladwell, Malcolm. 2000. *The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference*. Boston: Little, Brown.
(Gladwell 2000, 64–65)
 - b. Bab/bagian dalam Buku
Ramírez, Ángeles. 2010. "Muslim Women in the Spanish Press: The Persistence of Subaltern Images." In, *Muslim Women in War and Crisis: Representation and Reality*, edited by Faegheh Shirazi, 227–44. Austin: University of Texas Press.
(Ramírez 2010, 231)
 - c. Jurnal
Bogren, Alexandra. 2011. "Gender and Alcohol: The Swedish Press Debate." *Journal of Gender Studies* 20, no. 2: 155–69.
(Bogren 2011, 156)

- d. Artikel dalam Surat Kabar/Majalah
Lepore, Jill. 2011. "Dickens in Eden." *New Yorker*, August 29.
(Lepore 2011, 52)
 - e. Artikel Surat Kabar/Majalah online
Bumiller, Elisabeth, and Thom Shanker. 2013. "Pentagon Lifts Ban on Women in Combat." *New York Times*, January 23. Accessed January 24, 2013. <http://www.nytimes.com/2013/01/24/us/pentagon-says-it-is-lifting-ban-on-women-in-combat.html>.
(Bumiller and Shanker 2013)
 - f. Internet
Google. 2012. "Privacy Policy." Google Policies & Principles. Last modified July 27. Accessed January 3, 2013. <http://www.google.com/policies/privacy/>.
(Google 2012)
 - g. Skripsi/Tesis/Disertasi
Levin, Dana S. 2010. "Let's Talk about Sex . . . Education: Exploring Youth Perspectives, Implicit Messages, and Unexamined Implications of Sex Education in Schools." PhD diss., University of Michigan.
(Levin 2010, 101–2)
 - h. Makalah Seminar/tidak diterbitkan
Adelman, Rachel. 2009. " 'Such Stuff as Dreams Are Made On': God's Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition." Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24.
(Adelman 2009)
14. **Rujukan berupa Wawancara**
Rujukan wawancara tidak harus dituliskan dalam daftar pustaka, cukup dicantumkan dalam tulisan yang terdiri dari: nama informan, tanggal/bulan/tahun wawancara, misalnya sebagai berikut:
Kadang ada umat yang minta dilayani secara agama Khonghucu ketika akan menikah atau terjadi kematian. Semula tidak tahu kalau dia Khonghucu. Semua kita layani. Tidak melihat dari mana kalau ada yang minta di urus secara Khonghucu ya pengurus melayaninya (Setiawan B dan Kis Dewi—Rohaniwan, 8 Sept. 2014).
15. **Penulisan Transliterasi** mengikuti pedoman *Library of Congress* (LoC):

ب = b	ض = d
ت = t	ط = t
ث = th	ظ = z
ج = j	ع = ' (vowel)
ح = h	غ = gh
خ = kh	ف = f
د = d	ق = q
ذ = dh	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	ه = h
ش = sh	و = w
ص = s	ي = y

Vokal dan Diftong:

Vokal Pendek	a = ا	i = إ	u = و
Vokal Panjang	ā = آ	ī = ئ	ū = و
Diftong	ay = آي	aw = آو	

